



SALINAN PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT tempat/tanggal lahir Sukabumi, 08 Desember 1980 (umur 38 Tahun), agama islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT Tempat/Tanggal lahir Sukabumi, 06 Agustus 1958 (Umur 60 tahun), pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat Tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 673/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 04 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2011 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi dengan kutipan Akta Nikah Nomor 495/23/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kampung Marinjung Rt 004 Rw.003 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi selama lebih

Hal 1 dari 12 Put.673/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang empat tahun kemudian pindah kerumah bersama Penggugat dan Tergugat di kampung Sirna Asih Rt 004 Rw 003 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Ghalsan Zayyana dan Alesha Nazanin Zayyana ;

4. Bahwa pada awal Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2013 terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- b. Bahwa Tergugat tidak terbuka dan sering berbohong dalam masalah keuangan terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat mengaku harta hasil bersama Penggugat sebagai harta milik Tergugat sendiri;
- d. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan tidak ada titik temu dalam permasalahannya;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017, dimana Tergugat diusir dari tempat kediaman bersama sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi nafkah bathin sampai sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan

Hal 2 dari 12 Put.673/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 3 dari 12 Put.673/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Bukti Surat

-Potokopi kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 495/23/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B.

Bu

kti saksi

1.

SA

KSI PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swsasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman dekat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Penggugat di Kampung Marunjung Rt 004 Rw.003 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah kerumah bersama Penggugat dan Tergugat di kampung Sirna Asih Rt 004 Rw 003 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak dua orang bernama Ghalsan Zayyana dan Alesha Nazanin Zayyana ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2013, penyebabnya Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya, Tergugat tidak terbuka dan sering berbohong dalam masalah keuangan terhadap Penggugat dan Tergugat

Hal 4 dari 12 Put.673/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku harta hasil bersama Penggugat sebagai harta milik Tergugat sendiri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali; Dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2.

SA

KSI PENGUGAT ,umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Mahasiswa,tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman dekat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Penggugat di Kampung Marinjung Rt 004 Rw.003 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah kerumah bersama Penggugat dan Tergugat di kampung Sirna Asih Rt 004 Rw 003 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak dua orang bernama Ghalsan Zayyana dan Alesha Nazanin Zayyana ;

Hal 5 dari 12 Put.673/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2013, penyebabnya Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya, Tergugat tidak terbuka dan sering berbohong dalam masalah keuangan terhadap Penggugat dan Tergugat mengaku harta hasil bersama Penggugat sebagai harta milik Tergugat sendiri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali; Dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal 6 dari 12 Put.673/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap kali sidang telah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok dari gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2013 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sejak dari bulan Desember 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Agustus 2011 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi sehingga bukti

Hal 7 dari 12 Put.673/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang , sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai adanya dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Hal 8 dari 12 Put.673/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 19 Agustus 2011 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2013, penyebabnya Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, Tergugat tidak terbuka dan sering berbohong dalam masalah keuangan terhadap Penggugat dan Tergugat mengaku harta hasil bersama Penggugat sebagai harta milik Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 **لِتَسْكُنُوا: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan

Hal 9 dari 12 Put.673/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : **الضرر يزال** (kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom (غاية المرام) halaman 162 yang berbunyi إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak ba'in shugra tersebut memenuhi pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang Perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 10 dari 12 Put.673/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Me
nyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Me
ngabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ir. Suratman Bin Rucita) terhadap Penggugat (Nyai Nurhasanah Binti Jani) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'idah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs. Usman Ali, S.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 11 dari 12 Put.673/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag
Panitera Pengganti

ttd

Deni Heriansyah, S.Ag

Ttd

Jenal Mutakin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. 200.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 341.000,- |

------(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) -----

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. E. Aripudin

Hal **12** dari 12 Put.673/Pdt.G/2018/PA-Cbd